



Editor :
FX Sumarja

Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Ati Yuniati, Agus Triono, Damanhuri Warganegara, Eka Deviani,
Marlia Eka Putri, M. Iwan Satriawan, Nurmayani, Upik Hamidah,
Yusnani Hasyimzum, Yuswanto

Diskursus mengenai hukum lingkungan dan pembangunan selalu menjadi topik hangat untuk diperbincangkan terutama dalam upaya pembangunan hukum lingkungan di Indonesia sebagai negara berkembang yang masih harus terus membangun dan berbenah diri. Selain itu, implementasi pengaturan hukum lingkungan dan proses pembangunan memiliki hubungan yang sangat erat karena di satu sisi pembangunan merupakan usaha yang harus terus dilakukan, sementara di sisi lain yakni lingkungan hidup juga harus ditempatkan pada posisi yang seimbang dalam pengertian bahwa paradigma pembangunan yang harus dipakai adalah paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dimana orientasi pembangunan bukan hanya berpusat pada pemenuhan kebutuhan manusia saja (antroposentris), melainkan juga harus bergerak dan memusat kearah upaya pelestarian lingkungan hidup (ekosentris).

Dr. FX. Sumarja S.H,M.H



ISBN 978-602-1534-47-2



9 786021 534472

Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Ati Yuniati, Agus Triono, Damanhuri Warganegara,
Eka Deviani, Marlia Eka Putri, M. Iwan Satriawan,
Nurmayani, Upik Hamidah, Yusnani Hasyimzum,
Yuswanto,

Editor:
FX Sumarja

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana:

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



2015

Hukum Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Penulis:

Ati Yuniati, Agus Triono, Damanhuri Warganegara,
Eka Deviani, Marlia Eka Putri, M. Iwan Satriawan,
Nurmayani Upik Hamidah, Yusnani Hasyimzum,
Yuswanto

Editor:

FX Sumarja

Sampul dan Tata Letak:

Tri Purna Jaya

Cetakan Pertama, Februari 2015

14X21 cm

viii + 142 hlm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
All rights reserved

ISBN: 978-602-1534-47-2

Penerbit :

Indepth Publishing

Jl. Ahmad Yani, Gg. Pioneer No 1, Bandar Lampung
indepth.publishing@gmail.com

Bekerjasama dengan :

Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi
Manusia (PKKPHAM)
Fakultas Hukum Universitas Lampung

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PEMANENAN AIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM BERDASARKAN ASAS OTONOMI Dr. Yuswanto, S.H.,M.H	1
IMPLIKASI HUKUM KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH TERHADAP KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN Upik Hamidah, S.H.,M.H	19
PENETAPAN RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI PENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Nurmayani,S.H.,M.H	45
GREEN TAX SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN Marlia Eka Putri A.T., S.H.,M.H	68
FENOMENA PARTAI HIJAU DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP M. Iwan Satriawan, S.H.,M.H	81
STRATEGI PENANGGULANGAN DAMPAK PENCEMARAN TANAH TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP Ati Yuniati, S.H.,M.H	88
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Eka Deviani, S.H.,M.H	104

GREEN TAX SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN HIDUP MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Oleh: Marlia Eka Putri A.T., S.H., M.H.¹

A. PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan seperti perubahan iklim, polusi, pemanasan global, sampai hilangnya Sumber Daya Alam, bukanlah suatu isu yang baru. Seiring dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat, meningkatnya kegiatan sektor industri, telah membuat manusia menjadi faktor utama dalam menyebabkan kerusakan lingkungan. Pembangunan dengan prinsip kapitalisme dengan cara mengeksploitasi bumi yang mengedepankan keuntungan semata daripada pelestarian lingkungan, juga membawa akibat atas rusaknya lingkungan hidup.

Pembangunan di Indonesia selalu dilakukan melalui penggunaan Sumber Daya Alam sebagai sumber pembangunan, sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah melahirkan banyak permasalahan kerusakan lingkungan, seperti kebakaran hutan di Riau, tercemarnya Daerah Aliran Sungai Citarum, banjir Jakarta, lumpur Lapindo, penggundulan hutan di Kalimantan, serta eksploitasi besar-besaran di Papua.

Emil Salim mengemukakan bahwa pembangunan Indonesia masih jauh dari apa yang digaungkan dengan nama pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dimana diperlukan keterkaitan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, agar pembangunan tetap dapat berlanjut dalam situasi yang ajeg untuk jangka waktu yang panjang. Diperlukan pengelolaan yang baik untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

¹ Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

lingkungan.²

Lingkungan hidup menurut Pasal 1 Angka ke-1 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dengan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupannya dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, terdiri dari tiga hal yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup dengan menerapkan berbagai instrumen kebijakan hukum. Instrumen kebijakan ini di antaranya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Tata Ruang, Baku Mutu Lingkungan Hidup, kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup, Amdal, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Salah satu instrumen di atas yang Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)-nya sedang disiapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup adalah instrumen ekonomi lingkungan hidup, yakni seperangkat kebijakan ekonomi yang meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, serta insentif dan/atau disinsentif lingkungan hidup untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Ruang lingkup instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif dan/atau disinsentif.³

² Emil Salim, *Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010), hlm. 24-28.

³ Diambil dari Situs Kementerian Lingkungan Hidup RI, *Konsultasi Publik Penyelesaian*

RPP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang telah disusun bertujuan untuk meregulasi 19 bentuk instrumen ekonomi dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kesembilan belas bentuk instrumen ekonomi tersebut adalah neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto, mekanisme kompensasi, imbal jasa lingkungan hidup, dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup, dana amanah, pengadaan barang dan jasa lingkungan hidup, pajak lingkungan hidup, retribusi lingkungan hidup, subsidi lingkungan hidup, sistem lembaga keuangan ramah lingkungan hidup, pasar modal, sistem perdagangan, izin pembuangan limbah dan/atau emisi, pembayaran jasa lingkungan hidup, asuransi lingkungan hidup, label ramah lingkungan hidup, dan penghargaan kinerja di bidang Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH), Sistem Pengembalian Dana Deposit.

Pajak lingkungan hidup, atau yang oleh dunia internasional lazim dikenal dengan nama *Green Tax*, adalah sebuah kebijakan fiskal berkenaan dengan lingkungan yang harus mampu merefleksikan tidak hanya kebijakan-kebijakan di bidang lingkungan, akan tetapi juga harus mampu untuk diterapkan dan menjangkau secara luas semua kebijakan fiskal yang ada. Hal ini merupakan tantangan ke depan dalam mencapai maksud dari diberlakukannya *green tax* tersebut, sebab akan selalu menimbulkan pertanyaan, seberapa perlunyakah pajak ini diterapkan, mengingat bahwa pajak adalah suatu kewajiban tanpa adanya jasa timbal balik kepada yang membayarkannya. Terlebih lagi, sampai sejauh mana *political will* Pemerintah dalam memandang *green tax*, karena sejauh ini pajak hanyalah dilihat sebagai obyek utama dalam mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah yang besar.

Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan, www.menlh.go.id, diakses 2 Februari 2015.

B. PEMBAHASAN

1. *Green Constitution* Sebagai Landasan Dasar Politik Hukum Lingkungan

Salah satu aspek yang menjadi gagasan materi muatan konstitusi adalah kebijakan hukum pengelolaan lingkungan, yang oleh Jimly Asshiddiqie disebut dengan konstitusi hijau atau *green constitution*.⁴ Menurut Jimly Asshiddiqie, ada 2 alasan utama melandasi perlunya *Green Constitution*, yaitu meletakkan dan memperkuat kembali dasar-dasar konseptual mengenai persoalan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan; serta konstitusi sebagai *The Supreme Law of The Land*, dimana norma-norma hukum lingkungan yang hidup yang ada didalamnya akan menjadi daya paksa bagi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai sektor pembangunan untuk patuh dan tunduk kepadanya.

Heinhard Stieger mengemukakan gagasan perlunya jaminan perlindungan hak-hak lingkungan ke dalam konstitusi, khususnya hak-hak lingkungan individual. Hak-hak lingkungan perseorangan sebagai hak-hak subyektif (hak-hak fundamental) umumnya diakui oleh suatu Negara dalam dua tingkatan berbeda, yaitu dalam tingkatan konstitusi dan perundang-undangan biasa. Perumusan hak tersebut dalam perundang-undangan biasa kurang mendapat perlindungan hukum dibandingkan dengan hak-hak subyektif konstitusional.⁵

Pada prinsipnya, *green constitution* melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi melalui menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Dengan demikian, pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi memiliki pijakan yang kuat dalam peraturan perundang-undangan.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 4.

⁵ Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan, Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 14-15.

Kebijakan lingkungan tidak cukup hanya diatur dalam perundang-undangan biasa, tetapi untuk hal-hal yang bersifat mendasar perlu diatur pada tingkat konstitusi, sehingga akan member jaminan bagi warga Negara dan lingkungan itu sendiri untuk menuntut haknya, serta kewajiban Negara untuk memnuhi tuntutan tersebut.⁶

Green constitution mengintrodusir terminologi dan konsep yang disebut dengan ekokrasi (*ecocracy*) yang menekankan pentingnya kedaulatan lingkungan. Dalam konteks Indonesia, *green constitution* dan ekokrasi tercermin dalam gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep demokrasi ekonomi sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28H Ayat (1) dan pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 memberikan basis konstitusional bagi *green constitution*. Dengan demikian, norma perlindungan lingkungan hidup di Indonesia sebetulnya kini telah memiliki pijakan yang semakin kuat. Namun, masih belum banyak pembuat kebijakan publik maupun masyarakat luas yang mengetahui dan memahami hal yang penting ini.⁷ Kedaulatan lingkungan berdasarkan UUD 1945 inilah yang menjadi landasan dasar bagi penerapan *green tax* di Indonesia.

2. Esensi Pajak

Pajak merupakan salah satu bentuk dari kebijakan fiskal pemerintah. Sebenarnya pajak adalah utang anggota masyarakat kepada masyarakat yang didasarkan pada teori perjanjian masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh JJ. Rosseau.⁸ Pajak merupakan pungutan bersifat memaksa yang dilakukan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Sifat memaksa ini disebabkan oleh kebutuhan negara untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan demi hajat hidup orang banyak. Adapun paksaan ini, memiliki arti bahwa utang pajak dapat ditagih melalui kekerasan berupa surat paksa, sita maupun

⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution*, www.jimlyschool.com, diakses 2 Februari 2015.

⁸ Yuswanto, *Hukum Pajak Daerah*, (Bandar Lampung: Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung, 2010), hlm. 1.

penyanderaan berdasarkan perundang-undangan.⁹

Terdapat dua macam fungsi utama pajak, yaitu:

- a) Fungsi *budgetaire*, yaitu fungsi yang terletak di sektor publik yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- b) Fungsi *regulerend*, yaitu fungsi dimana pajak akan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan.¹⁰

Pada fungsi *regulerend*, pajak digunakan untuk mengarahkan masyarakat agar bertindak sesuai keinginan pemerintah. Contohnya, pemerintah menetapkan tarif yang tinggi atas produk-produk impor agar masyarakat lebih memilih menggunakan barang-barang lokal, sehingga dapat melindungi usaha lokal dalam negeri. Melalui fungsi ini, sebenarnya ada tujuan dari pemerintah untuk dapat mengendalikan perilaku masyarakat.

3. Green Tax Sebagai Instrumen Kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa ada fungsi *regulerend* pajak, maka *green tax* merupakan salah satu bentuk dari fungsi mengatur. Melalui instrumen kebijakan ini, ada keinginan pemerintah sebagai pengejawantahan dari konstitusi hijau Negara Indonesia untuk mengarahkan tindak-tanduk masyarakat agar selalu menjaga kelestarian lingkungan.

Green tax di Indonesia diatur dalam UUPH. Dalam penjelasan Pasal 43 Ayat (3) UUPH dinyatakan bahwa pajak lingkungan hidup adalah pungutan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam. Hal ini merupakan perwujudan dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

⁹ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, (Bandung: Eresco, 1994), hlm. 8.

¹⁰ Wirawan B. Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 10-11.

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Green tax adalah pungutan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan Sumber Daya Alam. Kelangkaan sumber daya menyebabkan penerapan pajak yang tinggi bagi Sumber Daya Alam yang terbatas, sehingga dengan diterapkannya *green tax*, diharapkan konsumsi terhadap barang tersebut berkurang.¹¹

RPP Instrumen Lingkungan Hidup menentukan bahwa tarif pajak atas obyek pajak yang usaha dan/atau kegiatannya mempengaruhi sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan dengan memperhitungkan potensi dampaknya terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kegiatan lainnya terhadap kelangsungan fungsi lingkungan hidup. *Green tax* sebenarnya dapat diberlakukan dengan tujuan agar dana yang didapat dari pajak tersebut digunakan untuk kegiatan penghijauan, rehabilitasi kawasan hutan, dan konservasi biota dan satwa yang terancam kepunahan. Ditinjau dari berbagai segi, konsep *green tax* sangat ideal, sebab uang hasil pajak nantinya dapat dipergunakan memperbaiki kerusakan lingkungan, mendorong pemanfaatan sumber daya alam, dan produksi yang lebih efisien.

Landasan rasional *green tax* adalah Teori Pajak Pigou atau Pigouvian Tax, sebagaimana diajukan dalam buku karangan Alfred Pigou, *The Economics of Welfare*.¹² Dalam Pigouvian Tax, selaku pengelola negara, pemerintah berhak ikut campur dalam kegiatan ekonomi baik dalam bentuk kebijakan berupa pengendalian langsung atau dengan mengenakan pajak, sebagai pilihan yang memfasilitasi adanya jalan tengah karena menambah pendapatan pemerintah tanpa langsung menurunkan usaha industri. Akan tetapi, implikasi dari semua pilihan kebijakan selalu ada tantangannya.

¹¹ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 149.

¹² B. Bawono Kristiaji, *Pembangunan Berkelanjutan dan Pajak Lingkungan*, www.dannydarussalam.com, diakses 4 Februari 2015.

4. Tantangan Green Tax

Pro dan kontra penerapan *green tax* telah lama diperdebatkan. Pada bulan September tahun 2000, dua juta orang rakyat Swiss yang kental sekali dengan demokrasi langsungnya, telah menolak tiga buah rancangan pajak yang diajukan oleh pemerintah berkenaan dengan bahan bakar fosil.¹³

Pertanyaan tentang perlukah mengenakan pajak atas lingkungan, atau haruskah tarif pajak lingkungan dinaikkan merupakan tantangan utama dalam penerapan *green tax*. Metcalf bahkan telah meneliti tentang kecenderungan *green tax* memiliki dampak regresif bahkan destruktif bagi kegiatan perekonomian, terutama bagi kaum ekonomi lemah.¹⁴

Pajak dengan tarif regresif berarti pajak yang prosentase tarifnya makin rendah bila objek pajaknya makin tinggi. Dalam hal ini, masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah akan membayar beban pajak yang tinggi. Bagi negara maju seperti Jepang, tarif pajak regresif diterapkan untuk mendorong pertumbuhan pendapatan per kapita, namun tarif ini belum cocok diterapkan di negara-negara berkembang.

Green tax merupakan instrumen hukum kebijakan pemerintah dalam menanggapi isu kerusakan lingkungan. Konsep penerapan *green tax*, menyatakan setiap perusahaan yang memperparah kondisi lingkungan akan dikenakan pungutan wajib yang selama ini dikenal dengan *the polluter pays principle*, yang kadang-kadang diselewengkan oleh kebanyakan orang sebagai *the payer pollutes principle*. Ide tentang prinsip pencemar membayar sering secara salah kaprah diartikan bahwa orang berhak membuang limbahnya sebagai konsekuensi karena sudah melakukan suatu pembayaran.

Konsep ini mengundang protes dari kalangan pengusaha, karena *green tax* akan dihitung dari jumlah biaya produksi, sehingga menjadi

¹³ Philippe Thalmann, *The Public Acceptance of Green Taxes: 2 Million Voters Express Their Option*, *Public Choice Journal*, Vol 119, (Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2004), hlm. 179.

¹⁴ Gilbert E. Metcalf, *A distributional Analysis of Green Tax Reforms*, *National Tax Journal*, Vol. LII No.4 (USA: National Tax Association, 1999), hlm. 655.

bentuk biaya baru di mana sebelumnya sudah ada biaya-biaya lingkungan, seperti biaya pemeriksaan Amdal yang telah diterapkan sebelumnya. Dikhawatirkan dampak *green tax* besarnya biaya akan naik sehingga laba menurun. Dengan kata lain, *green tax* memiliki potensi menimbulkan efek regresif dan destruktif yang bertentangan dengan prinsip pemungutan pajak itu sendiri. Di samping itu, akan menimbulkan rasa skeptis dalam masyarakat apakah *green tax* akan benar-benar dipakai untuk perbaikan lingkungan atau justru hanya akan menjadi sarana pemerintah untuk menambah pendapatan.

5. Format Ideal Green Tax Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan

Memandang esensi *green tax* bagaikan memandang dua sisi dari mata uang logam yang sama. Di satu sisi, *green tax* diperlukan sebagai salah satu instrumen ekonomi lingkungan hidup, dalam hal ini pengendalian, demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Di sisi lain, ada dampak yang dipertentangkan di masyarakat dan dunia usaha. Untuk itu, diperlukan format yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Konsep *green tax* sendiri sebenarnya dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan tentang pajak. Sebagai contoh adalah UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UUPDRD). Di dalamnya diatur jenis-jenis pajak yang tidak disebutkan secara eksplisit namun sebenarnya berhubungan dengan lingkungan. Sebagai contoh, Pajak Air Permukaan ditujukan sebagai pengendalian maupun pemanfaatan air permukaan, begitu pula dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Selain pajak, instrumen ekonomi lingkungan adalah retribusi. Dalam UUPDRD retribusi yang berkenaan dengan lingkungan yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan. Seringkali pengusaha dan masyarakat berasumsi bahwa setelah selesai membayar retribusi, maka selesai pulalah tanggung jawab atas lingkungan (*the payer pollutes principle*). Paradigma ini

harus diubah, dan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk membenahi hal ini.

Selain hal di atas, sayangnya, penerapan pajak daerah selama ini tidak pernah mengedepankan fungsi *regulerend* pajak, melainkan fungsi *budgetaire* saja. Pemerintah masih beranggapan bahwa tujuan dari pajak adalah sebagai alat untuk menghimpun dana masyarakat guna membiayai birokrasi negara dan pembangunan. Padahal dalam usaha mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, penerapan *green tax* adalah lebih kepada fungsi *regulerend* pajak. Semestinya pajak dipungut, selain sebagai sumber pendapatan, juga sebagai alat untuk mengatur masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Masyarakat juga perlu melihat dengan transparan konsep anggaran netral atau keuntungan ganda secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana dikemukakan Bovenberg, bahwa pajak-pajak atas lingkungan jangan hanya memberi dampak positif bagi lingkungan, namun juga harus bisa memberikan keuntungan kepada masyarakat.¹⁵

Pajak Kendaraan Bermotor misalnya, dimana dipungut secara cermat dengan dihitung berdasarkan beban kerusakan terhadap badan jalan yang dapat menimbulkan biaya bagi pemerintah. Seharusnya penggunaan hasil pajak ini digunakan pemerintah untuk memperbaiki jalan, sehingga masyarakat akan menilai bahwa memang pajak yang mereka bayarkan tidak sia-sia dan dapat dinikmati bersama. Apabila peruntukannya jelas, terhadap *green tax* maupun jenis pajak yang lain juga tidak akan menimbulkan resistensi di masyarakat.

Konsep pajak untuk masyarakat semestinya dapat dipakai dalam usaha penerapan *green tax*. Masyarakat sebenarnya dapat dikatakan memiliki ekspektasi rasional atas pemerintah. Resistensi atas pajak sering disebabkan karena kurangnya partisipasi wajib pajak dalam

¹⁵ A. Lans Bovenberg, *Green Tax Reforms and The Double Dividend: an Updated Reader's Guide*, International Tax and Public Finance Journal, Vol. 6, (Netherlands: Kluwer Academic Publisher, 1999), hlm. 421.

memenuhi kewajiban pajaknya. Pemerintah harus dapat merangsang kesadaran pajak masyarakat.

Meniru Negara-negara maju, pemungutan pajak dapat dibarengi dengan pemberian insentif. Contohnya, bagi masyarakat yang menggunakan barang-barang ramah lingkungan, diberikan insentif berupa pemotongan, kredit pajak, bahkan penghapusan pajak (*green incentive*) terhadap penggunaan barang tersebut.

Meskipun masih berorientasikan pajak dengan fungsi *budgetaire*, sebenarnya pemerintah Indonesia telah beberapa kali memberikan *green incentive*, seperti bea masuk ditanggung pemerintah (PMK No.33/PMK.011/2009); PPh ditanggung pemerintah dengan mekanisme SPM Nihil (PMK No.22/PMK.02/2009); PPN ditanggung Pemerintah (PMK No.178/2007); pembebasan bea masuk (PMK No.177/2007 dan PMK No.179/2007); *investment allowance* sebesar 5% pertahun selama 6 tahun (PP No.1/2007 dan PP No.82/2008); dan investor berhak mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari jumlah penanaman yang dilakukan (PP No.62 Tahun 2008); penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun; dan pengenaan PPh atas dividen sebesar 10% (sepuluh persen).¹⁶

Apabila *green tax* diterapkan, maka pemerintah harus tetap memperhatikan pilihan dan hak masyarakat pembayar pajak. Jangan sampai terjadi pelanggaran hak wajib pajak dengan mengatasnamakan pajak lingkungan apalagi memandangnya sebagai obyek pendapatan semata. Pajak harus diatur melalui mekanisme hukum yang jelas, ketentuan pajak harus dipublikasikan, tidak bertentangan dengan aspek kepastian hukum, harus mudah dimengerti oleh wajib pajak, tidak boleh ada diskriminasi dalam penentuan pajak, harus proporsional apabila dihadapkan dengan kemampuan wajib pajak, dan terlebih lagi, jangan sampai ada obyek yang dikenakan pajak

¹⁶ Makmun, *Green Tax versus Green Incentive*, www.fiskal.depkeu.go.id, diakses 4 Februari 2015.

lebih dari satu kali.¹⁷

Untuk memenuhi itu semua, pemerintah hendaknya lebih jeli dalam merumuskan kebijakan dalam penerapan *green tax*. Terhadap pengusaha sebaiknya dibebaskan dari jenis-jenis retribusi yang ada seperti retribusi limbah cair, pemeriksaan AMDAL, surat ijin tempat usaha, dan jenis-jenis lainnya yang selama ini sudah menjadi beban bagi pengusaha. Sementara itu dari sisi penggunaan dari hasil pungutan *green tax* juga harus jelas, yakni untuk memperbaiki lingkungan, bukan sekedar untuk menambah pundi-pundi pendapatan daerah.

C. PENUTUP

Salah satu instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah pajak lingkungan yang oleh dunia internasional dikenal sebagai *green tax*. Melalui kebijakan ini sebenarnya pemerintah berniat untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku masyarakat agar lebih mementingkan kelestarian lingkungan daripada eksploitasinya saja. Fungsi pajak ini hanya dapat berjalan apabila ada komitmen yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan.

Masyarakat harus memiliki kesadaran hukum untuk membayar pajak, sebaliknya pemerintah pun harus memperhatikan hak-hak wajib pajak, baik itu dengan cara memberikan stimulus berupa insentif pajak, kredit pajak, penyederhanaan pajak, serta keterbukaan mengenai alokasi dan pemanfaatan dana pajak tersebut kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Akib, Muhammad, 2013, *Politik Hukum Lingkungan, Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

¹⁷ Widi Widodo dan Dedy Djefris, *Tax Payer's Rights*, (Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 67-85.

- , *Green Constitution*, www.jimlyschool.com, diakses 2 Februari 2015.
- Bovenberg, A. Lans, 1999, *Green Tax Reforms and The Double Dividend: an Updated Reader's Guide*, *International Tax and Public Finance Journal*, Vol. 6, Kluwer Academic Publisher, Nedherland.
- Husin, Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B. & Richard Burton, 2007, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Kristiaji, B. Bawono, *Pembangunan Berkelanjutan dan Pajak Lingkungan*, www.dannydarussalam.com, diakses 4 Februari 2015.
- Makmun, *Green Tax versus Green Incentive*, www.fiskal.depkeu.go.id, diakses 4 Februari 2015.
- Metcalf, Gilbert E., 1999, *A distributional Analysis of Green Tax Reforms*, *National Tax Journal*, Vo. LII No.4, National Tax Assosiation, USA.
- Salim, Emil, 2010, *Paradigma Pembangunan Berkelanjutan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Situs Kementerian Lingkungan Hidup RI, *Konsultasi Publik Penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan*, www.menlh.go.id, diakses 2 Februari 2015.
- Soemitro, Rochmat, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Bandung.
- Thalman, Philippe, 2004, *The Public Acceptance of Green Taxes: 2 Million Voters Express Their Option*, *Public Choice Journal*, Vol 119, Kluwer Academic Publishers, Nedherlands.
- Yuswanto, 2010, *Hukum Pajak Daerah*, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.